



ISSN 1978-6506

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 5 No. 2 Agustus 2012

KUASA PARA PENGUASA



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial	Vol. 5	No. 2	Hal. 117-240	Jakarta Agustus 2012	ISSN 1978-6506
--------------------	--------	-------	-----------------	-------------------------	-------------------





DISCLAIMER

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi:

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3
Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215
Email: jurnal@komisiyudisial.go.id





Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan *review* terhadap naskah Jurnal Yudisial Edisi April 2012. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Filsafat dan Pidana)
2. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum. (Pakar Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Pidana)
4. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana)





Penanggung Jawab : Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si.

Pemimpin Redaksi : Drs. Patmoko (Bidang Studi Ekonomi dan Pembangunan)

Penyunting : 1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Bidang Hukum Ekonomi/Bisnis)
2. Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si. (Bidang Hukum Pidana)
3. Heru Purnomo, S.H. (Bidang Ilmu Hukum)
4. Imran, S.H., M.H. (Bidang Ilmu Hukum Pidana)
5. Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A. (Bidang Sosiologi Hukum)
6. Suwanto, S.E., M.M. (Bidang Ekonomi dan Komputer)
7. Duke Arie W, S.H., M.H. (Bidang Hukum Tata Negara)

Redaktur Pelaksana : Dinal Fedrian, S.IP.

Arnis Duwita Purnama, S.Kom.

Sekretariat : 1. Sri Djuwati
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Romlah Pelupessy, S.E.
4. Ahmad Baihaki, S. Kom.
5. Arif Budiman. S.Sos.
6. Drs. Adi Sukandar
7. Aran Panji Jaya, S.T.
8. Nur Agus Susanto, S.H., M.M.

Desain Grafis & Fotografer : Widya Eka Putra, A.Md.





KUASA PARA PENGUASA

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), tidak milik pejabat pemerintah, pemangku jabatan kekuasaan kehakiman, wakil rakyat, tapi dapat dilakukan oleh pemangku kebijakan korporasi hingga para individu. Potensi *abuse of power* dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja tanpa pernah mengenal kasta.

Kekuasaan bagi sebagian besar pemangku kuasa laksana anggur merah yang memabukkan. Kekuasaan seringkali melalaikan para pengampu sehingga cenderung melupakan esensi dari amanah dan pertanggungjawaban.

Jangan heran apabila realitas menunjukkan pemangku kuasa seringkali terlena dan berlomba-lomba mencecap “kenikmatan semu” singgasana kekuasaan. Mereka tanpa sadar sudah terbawa pusaran kekuasaan sehingga terjerumus ke dalam bilik-bilik penjara. Tidak berlebihan apabila banyak penguasa dan pengusaha harus tersangkut dengan persoalan hukum seperti saat ini.

Tidak berlebihan apabila Lord Acton mengatakan kalimat tersohor bahwa *power tend to corrupt*, kekuasaan cenderung disalahgunakan oleh para pemiliknya, penguasa. Begitu pula dengan sabda Nabi SAW, *qullukum ro'in, waqullukum ro'iyatihii*, setiap hamba adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Mengurai sabda itu, kekuasaan dimaknai tidak hanya milik para pejabat lembaga pemerintahan, tapi juga para legislator dan pengampu kekuasaan kehakiman yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Merujuk pada pandangan dan realitas di atas, Jurnal Yudisial kali ini mengangkat tema “**Kuasa Para Penguasa**”. Argumentasi tema berdasarkan kajian-kajian yang sudah dituliskan oleh penulis Anton F. Susanto, Loura Hardjaloka, Yeny Widowaty, A. Nuzul, Widiada Gunakaya, dan Rena Yulia menyimpulkan bahwa hakim, pengusaha, pejabat pemerintahan hingga individu, dapat dengan mudah mengendalikan kekuasaan yang dimiliki agar sesuai dengan keinginannya. Mereka tanpa sadar “bermain mata” dengan hukum sehingga merugikan hak orang lain dan menciderai rasa keadilan. Apabila keadilan sudah tercemari kepentingan dan kekuasaan, maka makna dan harga keadilan itu sendiri telah sirna.

Untuk itulah, kajian-kajian dalam jurnal ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya keadilan sebagai esensi keagungan lembaga peradilan. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil dan para Ketua Bidang Komisi Yudisial, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Mitra Bestari dan semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan Jurnal Yudisial.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial



JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 5 No. 2 Agustus 2012

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya.

UDC: 342.228

Susanto AF (Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung)

Problematika Nalar dan Kekuasaan

Kajian Putusan MA Nomor 36P/Hum/2011

Jurnal Yudisial 2012 5(2), 117-133

Kualitas dan kredibilitas seorang hakim ditentukan oleh putusan yang dibuatnya, sebagaimana ungkapan bahwa mahkota atau wibawa hakim terletak pada putusannya. Kewibawaan hakim akan luntur dengan sendirinya kalau putusan-putusannya tidak berpihak lagi kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tulisan ini ingin membedah putusan yang dianggap kontroversial dan berkonotasi negatif, yaitu putusan MARI No. 36P/Hum/2011, yang dipandang tidak memenuhi aspek prosedural dan material, jauh dari nilai-nilai kepastian dan keadilan, bahkan terdapat sinyalemen adanya konflik kepentingan. Putusan memperlihatkan kekuasaan lebih dominan daripada hakikat kebenaran itu sendiri, yang memperlihatkan masih kentalnya arogansi birokrasi MARI dalam penegakan hukum dan membuktikan bahwa nalar, nurani dan moralitas hakim perlu mendapat perhatian utama dalam peningkatan kapasitas hakim, khususnya yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial.

(Anthon F. Susanto)

Kata kunci: kode etik, profesionalisme, kebenaran, keadilan.

UDC: 343.85

Hardjaloka L (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

Ketepatan Hakim dalam Penerapan *Precautionary Principle* sebagai "*Ius Cogen*" dalam Kasus Gunung Mandalawangi

Kajian Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004

Jurnal Yudisial 2012 5(2), 134-153

Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian melahirkan suatu tanggung jawab mutlak kepada aparat tergugat tanpa bergantung pada ada tidaknya pembuktian dari para tergugat. Kasus sebagaimana dianalisis dalam artikel ini bukanlah bencana alam karena kejadiannya dapat diprediksikan namun para tergugat tidak menjalankan prinsip kehati-hatian untuk mencegahnya. Para tergugat berdalih bahwa prinsip ini belum menjadi hukum positif di Indonesia, akan tetapi prinsip ini telah dipandang sebagai *ius cogen* yaitu sebagai suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat Internasional secara keseluruhan serta sebagai norma yang tidak dapat dilanggar dan hanya dapat diubah oleh suatu norma hukum dasar Internasional umum yang baru yang mempunyai sifat yang sama.

(Laura Hardjaloka)

Kata kunci: prinsip kehati-hatian, *ius cogen*, tanggung jawab mutlak.



UDC: 343.221 Widowaty Y (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid. Sus/2010 <i>Jurnal Yudisial</i> 2012 5(2), 154-169 Pihak yang paling menderita akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah para korban. Oleh karena itu setiap pihak yang melakukan kegiatan yang merugikan korban harus bertanggung jawab terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dari kasus yang dianalisis, dapat ditunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung masih berfokus pada pelaku kejahatan (<i>offender</i>) sebagai fokus utama dari sanksi pidana. Dengan hanya menjatuhkan pidana pada diri pelaku, dalam hal ini direktur PT DEI, sisi perlindungan terhadap korban belum diberikan. Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup dikatakan ideal apabila korban tindak pidana lingkungan hidup juga mendapatkan perlindungan hukum berbentuk pemberian ganti kerugian maupun pemulihan lingkungan. Salah satu cara agar korban mendapat perlindungan hukum yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, adalah dengan penerapan asas tanggung jawab mutlak (<i>strict liability</i>) dalam tindak pidana lingkungan hidup dengan syarat-syarat tertentu. (Yeni Widowaty) Kata kunci: pertanggungjawaban pidana	korporasi, tanggung jawab mutlak, tindak pidana lingkungan hidup. UDC: 347.243 Nuzul A (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Watampone) Penyelesaian Sengketa Tanah Persawahan Dalam Kasus Gadai yang Terindikasi “Sanra Putta” Kajian Putusan Nomor 34/Pdt.G/2007/PN. WTP <i>Jurnal Yudisial</i> 2012 5(2), 170-188 Pelaksanaan perjanjian gadai tanah (Bugis: <i>sanra tanah</i>) di masyarakat Kab. Bone pada kenyataannya tidak mengikuti ketentuan Pasal 7 Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, di mana pemilik barang gadai tetap berkewajiban mengembalikan uang tebusan. Begitu pula perjanjian gadai atas tanah dilaksanakan hanya secara lisan (tidak ada bukti tertulis) dan tidak adanya saksi. Lazim pula pelaksanaan gadai atas tanah kemudian berubah (diteruskan) menjadi jual beli, yang dalam istilah adat kebiasaan masyarakat setempat disebut dengan <i>sanra putta</i> (jual <i>putta</i>). Jika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari, misalnya salah satu pihak wanprestasi (ingkar janji) atau mengingkari kesepakatan yang pernah mereka lakukan, maka penyelesaian secara kekeluargaan biasanya ditempuh walau tidak mudah diatasi, sehingga harus juga dibawa ke pengadilan. Hakim yang menangani kasus demikian seyogianya mencermati adanya latar belakang perjanjian demikian. Dalam putusan No. 34/Pdt.G/2007/PN.WTP ini, penulis mengindikasikan adanya jual beli tanah yang disebut <i>sanra putta</i>. (A. Nuzul) Kata kunci: perjanjian gadai tanah, <i>sanra tanah</i>, <i>sanra putta</i>.
--	--





UDC: 347.42

Gunakaya W (Sekolah Tinggi Hukum Bandung)

Wanprestasi Sebagai Kualifikasi Tidak Dipenuhinya Kewajiban Hukum yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN. Bdg.

Jurnal Yudisial 2012 5(2), 189-223

Tindak pidana korupsi di Indonesia pada dewasa ini perkembangannya sudah sangat sistemik dengan tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tetapi juga telah merampas hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas. Salah satu upaya pemberantasannya adalah dengan menetapkan ajaran “sifat melawan hukum material” dalam fungsinya yang positif ke dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sayangnya, kaidah hukum tersebut oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 telah dinyatakan tidak mengikat secara hukum, karena dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang “kepastian hukum yang adil” sebagai salah satu prinsip negara hukum. Padahal dalam rangka pemberantasan korupsi, penerapan kaidah hukum dimaksud dapat dibenarkan sekaligus juga efektif. Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam putusan No. 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg yang dibahas dalam artikel ini seharusnya juga menerapkan kaidah hukum tersebut, karena terdakwa tidak memenuhi kewajiban hukum yang harus dilakukan sehingga secara nyata telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa itu sebagai ingkar janji (wanprestasi) sehingga

tidak dapat dituntut menurut hukum pidana.

(Widiada Gunakaya)

Kata kunci: korupsi, sifat melawan hukum pidana, wanprestasi, kerugian keuangan negara.

UDC: 343.22

Yulia R (Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten)

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana

Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011

Jurnal Yudisial 2012 5(2), 224-240

Banyak kasus-kasus sederhana yang berakhir di pengadilan dan diselesaikan dengan melanggar rasa keadilan masyarakat kecil. Sepertinya keadilan tidak pernah berpihak kepada mereka. Keadilan lebih banyak didekati dari perspektif prosedural bukan keadilan substansial. Sebagaimana ditunjukkan dalam putusan yang dianalisis di dalam artikel ini, penjatuhan putusan untuk kasus yang terbilang “sederhana” ini akan lebih tepat jika didasarkan pada filosofi pemidanaan keadilan restoratif. Penulis yakin bahwa pilihan keadilan restoratif ini sudah saatnya dipertimbangkan, dimulai dari kasus-kasus sederhana seperti ini.

(Rena Yulia)

Kata kunci: masyarakat kelas bawah, keadilan restoratif, kasus pidana sederhana.



JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 5 No. 2 Agustus 2012

The descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

UDC: 342.228

Susanto AF (Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung)

The Problems of Reason and Power

An Analysis on the Supreme Court Decision Number 36P/Hum/2011 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2012 5(2), 117-133

Court decisions are the crown of judges' performance and regarded as one of the most obvious indicators of their quality and credibility. The prestige of this respected profession will dwindle gradually whenever majority of their decisions are considered controversial signalling negative connotation by not seriously taking truth and justice into account. One of such controversial decisions is the supreme court ruling No. 36P/Hum/2011. Not only does it fail to conform the procedural and material aspects, but also it shows the conflict of interest within the judicial power itself. The decision denotes that power is more dominant rather than truth in term of law enforcement. In addition, the decision reveals that strong arrogant atmosphere in the supreme court's beaurocratic culture still exist. The author of this article recommends that legal reasoning, morality, and conscience are those of materials that should be added in the materials of judges' capacity upgradings held by the Judicial Commission.

(Anthon F. Susanto)

Keywords: code of ethics, profesionalism, truth, justice.

UDC: 343.85

Hardjaloka L (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

The Accuracy of Implementing Precautionary Principle as "Ius Cogen" in the Case of Mt. Mandalawangi

An Analysis on Decision Number 1794K/Pdt/2004 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2012 5(2), 134-153

The absence of implementing the precautionary principle has to put forth the strict liability in the case of Mt. Mandalawangi. Such a liability will not depend on the existence of any legal proofs conveyed by the defendants. The incident of Mt. Mandalangi was not a natural disaster but could be predicted before. It happened because of the precautionalry principle disobedience. Despite admitting the violation, the defendants claim that this principle has not yet become a part of Indonesian positive law. Otherwise, the principle can be regarded as "ius cogen" that has been accepted and recognized by international communities. Ius cogen can be modified only by a new general and basic norm of international law with the same characteristic.

(Loura Hardjaloka)

Keywords: precautionary principle, ius cogen, strict liability.



UDC: 343.221

Widowaty Y (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)

Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case of Environmental Crime

An Analysis on the Supreme Court Decision Number 862K/Pid.Sus/2010 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2012 5(2), 154-169

The people living in any polluted environments are those who are prone to be victimized. Any parties causing the troubles should be responsible for the damages. In the analysis of a case on environmental problem, the author of this article describes that criminal sanction imposed by the district court, high court, and supreme court, are only targeted to the offender as happened to a director of PT DEI. In fact, the victims need some other kinds of sanction like compensation and/or environmental restoration rather than just imprisonment of the criminals. In order to protect the implicated people, it is recommended in certain conditions to apply the strict liability principle in addressing environmental crimes.

(Yeni Widowaty)

Keywords: criminal corporate liability, strict liability, environmental crimes.

UDC: 347.243

Nuzul A (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Watampone)

Land Dispute Settlement In The Case of Rice Field Mortgage Indicated as “*Sanra Putta*”

An Analysis on Decision Number 34/Pdt.G/2007/PN.WTP (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2012 5(2), 170-188

Implementation of the land mortgage agreement called *sanra tanah* in the Bone Regency, in fact, fails to comply with Article 7 of Law in lieu No. 56 Year 1960 on the Establishment of Agricultural Land. According to this regulation, the owner remains obligated to return the pawned goods ransom. There is also common that land mortgage agreements are verbally concluded without any written evidence as well as witnesses. In practice, these initial agreements can be continued to sale and purchase agreements based on the local traditions. If there is a dispute related to the so called *sanra putta* agreement, the amicable settlement will be chosen as the first resort, but the choice usually does not succeed to resolve the conflict. Due to the lack of evidence, such a dispute finally will be brought to the court. As mentioned by the author of this article, any panel of judges should be aware of such a customary background. Decision No. 34/Pdt.G/2007/PN.WTP, the author indicates that the case belongs to a *sanra putta* agreement.

(A. Nuzul)

Keywords: land mortgage agreement, *sanra tanah*, *sanra putta*.



UDC: 347.42

Gunakaya W (Sekolah Tinggi Hukum Bandung)

Breach of Contract as The Qualification of Non-Compliance To Legal Obligation That Causes State Financial Loss

An Analysis on Decision Number 1247/Pid/B/2009/PN. Bdg. (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2012 5(2), 189-223

There has been a tendency in the increase of systemic corruption in Indonesia resulting a great loss of state budget and national economy. Corruption has also caused the massive deterioration of people's socio-economic basic rights. One of attempted efforts to get rid of corruption is to install the doctrine of "The nature of criminal offence" in material sense with positive function in Law No. 31 Year 1999 juncto Law No. 20 Year 2001 on Corruption Eradication, but this legal formulation has been dismantled by the Constitutional Court by saying (stating) it is contradictory with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution regarding "the just legal certainty" as one of the principles of the rule of law. The doctrine can be regarded as a legalized and effective instrument in combating corruption. In the court decision No. 1247/Pid/B/2009/PN.Bdg analyzed in this article, it was worth if judges used such a doctrine because the accused had been proved to result state financial loss. However, judges considered that the accused's failure to fulfill his legal obligation as merely the breach of contract that could not meet the elements of any criminal action.

(Widiada Gunakaya)

Keywords: corruption, nature of criminal offence, breach of contract, state financial loss.

UDC: 343.22

Yulia R (Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)

The Implementation of Restorative Justice in the Verdict: an Effort to Resolve the Conflict Through the Criminal Justice System

An Analysis on the Supreme Court Decision Number 653/K/Pid/2011 (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2012 5(1), 224-240

Many trivial cases have been sent to the courts so far with some of them ended with non-populist verdicts. Such court rulings have been disturbing the common sense showing that justice never takes the side of the poor. Justice is approached only from the procedural perspective. As shown in this article, one of the trivial cases was not handled in appropriate way since the restorative philosophy of punishment had never been considered to apply. The author of this article believes that it is time to start implementing such a philosophy of punishment beginning from trivial cases as in the case under discussion.

(Rena Yulia)

Keywords: lower class society, restorative justice, trivial criminal case.



PROBLEMATIKA NALAR DAN KEKUASAAN	117
Kajian Putusan MA Nomor 36P/Hum/2011	
Anthon F. Susanto, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung	
KETETAPAN HAKIM DALAM PENERAPAN <i>PRECAUTIONARY PRINCIPLE</i> SEBAGAI “<i>IUS COGEN</i>” DALAM KASUS GUNUNG MANDALAWANGI	134
Kajian Putusan Nomor 1794K/Pdt/2004	
Loura Hardjaloka, Fakultas Hukum Universitas Indonesia	
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	154
Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010	
Yeni Widowaty, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PERSAWAHAN DALAM KASUS GADAI YANG TERINDIKASI “SANRA PUTTA”	170
Kajian Putusan Nomor 34/Pdt.G/2007/PN. WTP	
A. Nuzul, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone	
WANPRESTASI SEBAGAI KUALIFIKASI TIDAK DIPENUHINYA KEWAJIBAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	189
Kajian Putusan Nomor 1247/Pid/B/2009/PN. Bdg	
Widiada Gunakaya, Sekolah Tinggi Hukum Bandung	
PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM: UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA	224
Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011	
Rena Yulia, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten	

